

Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Alifa Nasywa Sahila¹, Irma Purnamasari², Denny Hernawan³, Afmi Apriliani⁴, Rita
Rahmawati⁵, Neng Virly Apriliani⁶, Faisal Tri Ramdani⁷, Cecep Wahyudin⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat,
Indonesia;

alifa.nsyh6@gmail.com; irmapurnamasari@unida.ac.id

Korespondensi Author: Alifa Nasywa Sahila email: alifa.nsyh6@gmail.com

ABSTRAK

Tahun 2024 adalah tahun pemilihan. Salah satu nya adalah dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang dilaksanakan setelah Pemilu. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan badan adhoc sangat diperhatikan dalam Pilkada ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc pada Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan datanya observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc pemilihan kepala daerah 2024 secara umum berjalan dengan baik. Kebijakan pembentukan badan adhoc adalah kebijakan yang mengatur tentang pembentukan badan adhoc. Beberapa kendala pada masa pembentukan PPK dan PPS yaitu ketidaklengkapan berkas administrasi, keterlambatan pendaftaran, jumlah pendaftar yang sedikit di beberapa desa, gangguan teknis pada sistem Siakba. Walaupun begitu, KPU tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Kata Kunci: kebijakan publik, badan adhoc, pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Dalam menyelenggarakan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor membentuk badan adhoc yang bertugas mengelola seluruh tahapan Pilkada. Namun, pembentukan badan adhoc rawan menimbulkan masalah, seperti politisasi anggota atau kurangnya sumber daya manusia.

Kebijakan pembentukan badan adhoc Pilkada oleh KPU Kabupaten Bogor dalam Pilkada 2024 bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis

dan berintegritas. Proses pembentukan badan adhoc Pilkada diawali dengan rekrutmen calon anggota yang dilakukan secara terbuka. Calon harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik agar dapat mempersiapkan diri mereka dalam melaksanakan tugas.

Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan Pilkada adalah badan adhoc, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS). Pembentukan badan adhoc untuk Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini mencakup prosedur, persyaratan, dan mekanisme untuk membentuk badan adhoc dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Memahami pentingnya peran badan adhoc dalam Pilkada, penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc pada Pilkada 2024. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah, "Bagaimana implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc pemilihan kepala daerah tahun 2024?"

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, fokus pada fenomena alami dengan analisis mendalam (Abdussamad & Sik, 2021). Di mana Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan melakukan pengamatan langsung terhadap situasi permasalahan yang sedang berlangsung. Adapun studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Andlini, et al., 2022). Studi dokumen yang dimaksud yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc Pilkada 2024,

seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum ataupun Pedoman pembentukan badan adhoc Pilkada 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pembentukan badan adhoc adalah kebijakan yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara pemilu sementara atau badan adhoc. Badan adhoc ini dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tujuan utama dari kebijakan pembentukan badan adhoc yaitu, membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, dan menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022, menyebutkan bahwa badan adhoc yang dibentuk terdiri atas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (Pengawas TPS). Proses pembentukan badan adhoc dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga panitia di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan ini mengatur secara detail tahapan, persyaratan, dan mekanisme pembentukan badan adhoc. Tahapan pembentukan badan adhoc meliputi:

1. Pembentukan KPU Daerah dan Bawaslu Daerah.
2. Pengumuman dan Pendaftaran Calon Anggota Badan Adhoc.
3. Seleksi Calon Anggota Badan Adhoc, berikut tahapannya:
 - a. Seleksi Administrasi

- b. Tes Tertulis
- c. Wawancara
- 4. Penetapan Anggota Badan Adhoc.
- 5. Pembekalan Logistik.

**Tabel Tahapan dan Jadwal Seleksi Terbuka Pembentukan PPK dan PPS
dalam Pilkada Tahun 2024**

No	Tahapan Pembentukan	Waktu	
		PPK	PPS
1.	Pengumuman pendaftaran	23-27 April 2024	02-06 Mei 2024
2.	Penerimaan pendaftaran	23-29 April 2024	02-08 Mei 2024
3.	Penelitian administrasi	24 April - 03 Mei 2024	03-12 Mei 2024
4.	Seleksi tertulis	06-08 Mei 2024	15-18 Mei 2024
5.	Wawancara	11-13 Mei 2024	21-23 Mei 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi	14-15 Mei 2024	24-25 Mei 2024
7.	Penetapan calon anggota	15 Mei 2024	25 Mei 2024
8.	Pelantikan anggota PPK/PPS	16 Mei 2024	26 Mei 2024

Sumber: Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc Pilkada 2024 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota badan adhoc, proses seleksi yang transparan dan akuntabel, anggota badan adhoc yang terpilih memiliki kualifikasi yang baik, pelatihan dan pembekalan yang memadai, dan ketersediaan logistik yang cukup.

Walaupun berjalan dengan baik, masih ada beberapa kendala dalam pembentukan badan adhoc, terutama dalam pembentukan PPK dan PPS, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:

- Beberapa pendaftar PPK/PPS tidak memenuhi persyaratan saat penelitian administrasi, seperti berkas fisik yang diberikan tidak lengkap, dokumen yang di upload tidak sesuai, maupun akun pendaftar yang bermasalah.
- Beberapa pendaftar PPK/PPS ada yang telat mendaftar.
- Pada pendaftaran PPS, ada beberapa desa yang sedikit pendaftarnya.
- Gangguan teknis pada SIAKBA.

Kendala-kendala tersebut dapat menghambat kelancaran proses pembentukan badan adhoc dan berakibat dalam kualitas penyelenggaraan Pilkada. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka langkah yang bisa diambil adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada para pendaftar PPK/PPS agar mendapat informasi yang jelas, bisa juga melalui berbagai media seperti website KPU ataupun media sosial. Selain itu juga dengan mempermudah proses pendaftaran, meningkatkan kualitas seleksi, dan memperbaiki sistem SIAKBA.

Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc Pilkada 2024, yaitu dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) badan adhoc, KPU perlu memberikan pelatihan dan pembekalan yang memadai kepada badan adhoc agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Serta penguatan pengawasan terhadap kinerja badan adhoc, Bawaslu dan masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja badan adhoc untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara profesional, netral, dan tidak berpihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc pemilihan kepala daerah 2024 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini

menunjukkan bahwa KPU telah melakukan upaya yang maksimal untuk menghasilkan penyelenggara Pilkada yang berkualitas. KPU perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan badan adhoc berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan persyaratan yang ketat bagi calon anggota badan adhoc. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat kelancaran proses pembentukan badan adhoc dan berakibat pada kualitas penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, KPU perlu terus meningkatkan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pembentukan badan adhoc untuk mengetahui kekurangan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.